

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM
PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Analisis Pada *Shahira Islamic Wedding Organizer*
Surabaya)**

TESIS



oleh

**Mochammady El Akbar
NIM : 20182554015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2020**

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM
PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Analisis Pada *Shahira Islamic Wedding Organizer*
Surabaya)**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Mencapai Gelar *Magister Hukum Ekonomi Syariah* (M.H.)**



oleh

Mochammady El Akbar

NIM : 20182554015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2020**

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMMADY EL AKBAR
NIM : 20182554015
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 8 Agustus 2020

Yang menyatakan




MOCHAMMADY EL AKBAR


NIM. 20182554015

PERSETUJUAN

Tesis oleh: Mochammady El Akbar, NIM. 20182554015 dengan judul:
Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang
Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis
Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya), telah memenuhi syarat dan
disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Dr. M. Arfan Mu'ammam, M.Pd.I. :  Pembimbing I

Dr. Drs. Ec. Warsidi, M.M. :  Pembimbing II

Mengetahui,
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Kaprodi,



Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP.

PENGESAHAN


IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer, Surabaya)

oleh :
MOCHAMMADY EL AKBAR
NIM. 20182554015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis.
Pada tanggal : 8 Agustus 2020


TIM PENGUJI

Dian Berkah, S.H.I., M.H.I. :  Penguji Utama

Dr. M. Arfan Mu' ammar, M.Pd.I. :  Penguji I

Dr. Drs. Ec. Warsidi, M.M. :  Penguji II

Surabaya, 8 Agustus 2020



Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Direktur,


Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: Implementasi Akad Wakalah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan (Studi Analisis Pada Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya)”. Seiring dengan hal ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selalu memberikan motivasi serta arahan kepada kami selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. M. Arfan Mu’ammam, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Dr. Drs. Ec. Warsidi, M.M., selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan revisi dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Sriyatin Sodik, M.Ag., M.H., serta Bapak Dian Berkah, S.H.I., M.H.I., yang telah memberikan petunjuk serta arahan dalam mengawali penulisan tesis ini.
6. Ibu Meyranti Kartika Puteri, selaku *Owner* dari Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menjadikan lembaganya sebagai obyek penelitian dalam penulisan tesis ini.

7. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan arahan selama proses kami menjalani studi.
8. Ayahanda serta Ibunda tercinta, Budi Santoso dan Betty Nurbaeti serta Ayahanda Drs. Sunarto Sudarmo, M.M., semuanya selalu memotivasi dan memberi nasihat berharga hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
9. Istri tercinta Eiyala Hanimasari serta anak-anak tersayang, Zaldy dan Zafran yang setia mendampingi di setiap penulisan tesis ini.
10. Seluruh teman-teman M.H.E.S angkatan VIII Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dalam kebersamaan ini. Alhamdulillah, semoga semakin sukses untuk semuanya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam pengantar ini, penulis ucapkan terima kasih.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapat balasan kebaikan pula dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Aamiin.

Surabaya, 8 Agustus 2020

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Operasional	15
F. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori	28
1. Teori Dasar Tentang Akad	30
a. Pengertian Akad	30
b. Rukun & Syarat-Syarat Akad	32
c. Subyek & Obyek Akad	37
d. Jenis-Jenis Akad	38
e. Azaz-Azaz Akad	42
f. Berakhirnya Akad	46
2. Teori Dasar Tentang Wakalah	47
a. Pengertian Wakalah	47
b. Jenis-Jenis Wakalah	50
c. Landasan Hukum Wakalah	51
d. Rukun & Syarat Wakalah	55
e. Berakhirnya Wakalah	58
f. Kaidah Fiqih Yang Berkaitan Dengan Wakalah	58
3. <i>Wedding Organizer</i>	64
a. Pengertian <i>Wedding Organizer</i>	64
b. Peran & Tugas <i>Wedding Organizer</i>	65
c. Mitra Kerja <i>Wedding Organizer</i>	70
d. <i>Wedding Organizer</i> Menurut Hukum Islam	73

4. Implementasi Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .	75
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian	77
B. Sumber Data Penelitian	80
C. Teknik Pengumpulan Data	82
D. Instrumen Penelitian	85
E. Teknik Analisis Data	86
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	89
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	89
1. Profil <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	89
2. Legalitas <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	95
3. Visi & Misi <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	96
4. Motto <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	97
5. Paket Pernikahan <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	97
6. Struktur Organisasi <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya .	102
7. Tim Vendor <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	102
8. Ketentuan Pernikahan Islami Pada <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	104
a. <i>Wedding Theme</i>	104
b. <i>Layout</i>	105

c.	<i>Rundown & Time Schedule</i>	106
d.	<i>Wedding Gown / Wedding Dress</i>	106
e.	<i>Make-up</i>	107
f.	<i>Documentation</i>	107
g.	<i>Catering</i>	108
h.	<i>Entertainment</i>	108
9.	Jasa Layanan Shahira <i>Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya di Masa Pandemi Covid-19	109
B.	Penyajian Data	110
1.	Implementasi Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> pada Shahira <i>Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	111
2.	Implementasi Sistem Pengambilan <i>Ujrah</i> oleh Shahira <i>Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	117
C.	Analisis Data	120
1.	Implementasi Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> oleh Shahira <i>Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	121
2.	Analisis Implementasi Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> oleh Shahira <i>Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	139
BAB V PENUTUP		145
A.	Kesimpulan	145
B.	Saran	147

DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN	154

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Paket Pernikahan Shahira <i>Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	98
Tabel 4.2. Vendor Rekanan Shahira <i>Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya ..	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Teori Penelitian	29
Gambar 4.1. Ibu Meyranti Kartika Puteri, <i>Owner Shahira</i>	90
Gambar 4.2. Kantor <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	92
Gambar 4.3. <i>Owner</i> beserta <i>crew</i> dari <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya	94
Gambar 4.4. Suasana <i>event</i> Pernikahan <i>costumer</i> <i>Shahira Wedding Organizer</i> Surabaya	94
Gambar 4.5. Suasana <i>venue</i> pernikahan dari <i>Shahira Islamic Wedding Organizer</i> Surabaya (Ruang Al-Marwah, Masjid Al-Akbar Surabaya)	95
Gambar 4.6. Promo Travel PT. Perdana <i>Shahira International</i>	96
Gambar 4.7. Struktur Organisasi <i>Shahira Wedding Organizer</i> Surabaya	102

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.
2. Lampiran II. Daftar pertanyaan dan notulensi hasil wawancara daring dengan *Owner Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*, Ibu. Meyranti Kartika Puteri.
3. Lampiran III. *Price list Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya per-2020*.
4. Lampiran IV. *Draft invoice* dari *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*.
5. Lampiran V. *Profile vendor & crew* dari *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*.
6. Lampiran VI. Surat ijin penelitian pada *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*.
7. Lampiran VII. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*.
8. Lampiran VIII. Daftar riwayat hidup penulis.
9. Lampiran IX. Berita acara bimbingan tesis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur :

- Adhim, Fauzil, Muhamad, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999).
- Anshori, Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010)
- Akbar, Setiadi, Purnomo, Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014).
- Farizi, Al, Salman, *Implementasi Murabahah Produktif dalam Transaksi Kredit Modal Kerja Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis pada BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik)*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya 2017).
- Hadi, Abdul, *Hukum Perbankan Syariah: Akad-Akad dan Dasar Hukumnya*, (Malang: Setara Press, 2018).
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, Narlinti, Salma, Yeni, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 2020).
- Ghazaly, Rahman, Abdul, Ihsan, Ghufroon, Shidiq, Sapiudin, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*, (Jakarta, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2000).

Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Usman, Husaini, Akbar, Setiady, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Moleong, J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Zulkifli, Harnanto, *Manajemen Biaya*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003).

Wawancara :

Ahmad, Iir, *Wawancara*, Dyandra Convention Centre, Surabaya: 29 Oktober 2019.

Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Moskow, Russia, 17 Januari 2020, pukul 10.20 WIB (waktu Indonesia).

Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Surabaya, 10 Juni 2020, pukul 06.12 WIB.

Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Surabaya, 17 Juni 2020, pukul 10.30 WIB.

Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Surabaya, 23 Juni 2020, pukul 10.27 WIB.

Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Surabaya, 19 Juli 2020, pukul 07.10 WIB.

Internet :

Pendidikan.co.id, <https://pendidikan.co.id/>.

KBBI online, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

Guru Akuntansi.co.id, *Pengertian Pendelegasian Wewenang*, dalam <https://guruakuntansi.co.id/pendelegasian-wewenang/>.

Purnomo, Deni, *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (Jakarta, 2012). <http://ejournal.kopertais4.or.id>.

Meilano Haryo Normala, *Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta*, dalam ejournal.undip.ac.id.

Manggala, Tri Nur Wira Hisamuddin, Delon *Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga*, (Jember: Jurnal ADDIN, 2014).

Kerlinger, Fredrick, *Definitions of Theory*, <http://home.ubalt.edu/tmitch/kerlinger.htm>.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/>.

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>.

Calysta *Wedding Organizer*, *Pengertian Wedding Organizer*, <https://calystawedding.wordpress.com/>, 2013.

Berita Negara, *PT. Perdana Shahira International*, <https://iditrix.com/perdana-shahira-international>.